



P U T U S A N
NOMOR : 147/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : ALI SAID ;
Tempat lahir : Klaten ;

Umur/tanggal lahir : 8 Oktober 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal /alamat : Perumahan Costarika Blok

Alto,

No. 35, Kecamatan Batam, Kota

Batam;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 11 Desember 2011 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2012 s/d 9 Februari 2012;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 147/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lepas demi hukum berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No.SPPP/117.E/II/2012/Reskrim sejak tanggal 9 Februari 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d 2 April 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d 24 April 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2012 s/d 23 Juni 2012;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d 18 Juli 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d 16 September 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2012 Nomor: 147/PID.B/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2012 No. Reg.Perk.PDM-85/Oharda/Batam/03/2012 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa ALI SAID, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Komplek Ruko Mega Legenda Blok B 2 No.37 Kec. Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa
**"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang**

**lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat
ditentukan lagi pada bulan Agustus 2010, terdakwa ada beberapa
kali berjumpa dengan saksi I Andy Warsono dan menawarkan kerja
sama pengadaan dan penjualan buku *LKS*, awalnya saksi I ragu-
ragu akan tetapi oleh terdakwa terus menjanjikan keuntungan
serta modal yang cepat kembali yang akhirnya saksi I tergerak
untuk bekerja sama.

----- Bahwa pada tanggal 06 September 2010 dibuatlah perjanjian
kerjasama dengan Nomor : L/132/2010 tanggal 06 September
2010 oleh Notaris Nani Fitryah, SH antara pihak pertama yakni
saksi I dan disetujui oleh saksi II *Aryani Darwanti selaku istri dari
saksi I* serta pihak 11 yakni terdakwa terhadap melakukan
kerjasama dalam bidang usaha percetakan buku pelajaran sekolah,
pengadaan buku pelajaran sekolah dan distributor buku pelajaran
sekolah sebanyak 296.296 (dua ratus sembilan puluh enam ribu
dua ratus sembilan puluh enam) eksamplar dan saksi I
memberikan modal pekerjaan sebesar Rp.400.000.000 (empat
ratus juta rupiah) kepada terdakwa, di mana dalam perjanjian
tersebut tertuang klausul "setiap pemasukan dan hasil
pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dimasukkan ke dalam
rekening bersama.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 147/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2011 terdakwa telah menerima pembayaran dari sdr Arifin SD 010 Sagulung sejumlah Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 terdakwa telah menerima pembayaran dari sdr Arifin SD 010 Sagulung sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 terdakwa telah menerima pembayaran dari SD 010 Sagulung sejumlah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 terdakwa telah menerima pembayaran dari SD 05 Batu Aji sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 saksi III Edi Sugiman dan saksi II ada melakukan penagihan bersama dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rekening bersama oleh saksi II, kemudian terhadap hal ini saksi III ditegur oleh terdakwa dikarenakan saksi III memberikan uang tersebut kepada saksi II dan untuk selanjutnya saksi III disuruh oleh terdakwa untuk melakukan penagihan sendiri dan uang hasil penagihan diserahkan kepada terdakwa.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut.;

----- Bahwa Perbuatan terdakwa ALI SAID diatur dan diancam pidana sebagaimana di dalam **Pasal 372 KUHP** ;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ALI SAID, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Komplek Ruko Mega Legenda Blok B 2 No.37 Kec. Batam. Kota-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum. Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa

"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2010, terdakwa ada beberapa kali berjumpa dengan saksi I Andy Warsono dan menawarkan kerja sama pengadaan dan penjualan buku *LKS*, awalnya saksi I ragu-ragu akan tetapi oleh terdakwa terns menjanjikan keuntungan serta modal yang cepat kembali yang akhirnya saksi I tergerak untuk bekerja sama.

----- Bahwa pada tanggal 06 September 2010 dibuatlah perjanjian kerjasama dengan Nomor : L/132/2010 tanggal 06 September 2010 oleh Notaris Nani Fitryah, SH antara pihak pertama yakni saksi I dan disetujui oleh saksi II Aryani Darwanti seiaku istri dari saksi I serta pihak II yakni terdakwa terhadap melakukan kerjasama dalam bidang usaha percetakan buku pelajaran sekolah, pengadaan buku pelajaran sekolah dan distributor buku pelajaran

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 147/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah sebanyak 296.296 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam) eksampelar dan saksi I memberikan modal pekerjaan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa, di manes dalam perjanjian tersebut tertuang klausul -setiap pemasukan dan hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dimasukkan ke dalam rekening bersama.

----- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 terdakwa telah menerima

pembayaran dari sdr Arifin SD 010 Sagulung sejumlah Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 terdakwa telah menerima pembayaran dari sdr Arifin SD 010 Sagulung sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 terdakwa telah menerima pembayaran dari SD 010 Sagulung sejumlah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 terdakwa telah menerima pembayaran dari SD 05 Batu Aji sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran dari SD 05 Batu Aji sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa uang dari hasil tagihan / pembayaran atas buku tersebut oleh terdakwa tidak pernah disetorkan ke dalam rekening bersama dan saksi I tidak pernah menerima pembagian keuntungan seperti yang telah terdakwa janjikan.

----- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 saksi III Edi Sugiman dan saksi II ada melakukan penagihan bersama dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rekening bersama oleh saksi II, kemudian terhadap hal ini saksi III ditegur oleh terdakwa dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi III memberikan uang tersebut kepada saksi II dan untuk selanjutnya saksi III disuruh oleh terdakwa untuk melakukan penagihan sendiri dan uang hasil penagihan diserahkan kepada terdakwa.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa ALI SAID diatur dan diancam pidana sebagaimana di dalam Pasal 378 KUHP;

3. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :

PDM-85/Oharda/Batam/03/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI SAID** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI SAID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel perjanjian nkerja sama asli nomor L/132/2010;
 - 1 (satu) buah buku tabungan OCBC NISP an.Aryany Darwantini dan Suryaningsih ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 147/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri terdiri dari an.Aryany Darwantini Rp.140.000.000,- dan an.Andi Warsono Rp.260.000.000,-

Dikembalikan kepada korban Aryany Darwantini

- 1 (satu) lembar kwitansi No.01185 CV Bintang Pustaka
- 1 (satu) lembar kwitansi No.01187 CV Bintang Pustaka
- 1 (satu) lembar kwitansi No.01198 CV Bintang Pustaka

Dikembalikan kepada saksi Arifin

- 1 (satu) lembar kwitansi No.01185 CV Bintang Pustaka
- 1 (satu) lembar kwitansi Bintang Pustaka senilai Rp. 5.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi Jasman;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 206/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 18 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan OCBC NISP an.Aryany Darwantini dan Suryaningsih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan dan dapat dicairkan oleh saksi korban Aryany Darwantini

- 1 (satu) bundel perjanjian kerja sama asli nomor L/132/2010;
- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri terdiri dari an.Aryany Darwantini Rp.140.000.000,- dan an.Andi Warsono Rp.260.000.000,-

Dikembalikan kepada korban Aryany Darwantini

- 1 (satu) lembar kwitansi No.01185 CV Bintang Pustaka
- 1 (satu) lembar kwitansi No.01187 CV Bintang Pustaka
- 1 (satu) lembar kwitansi No.01198 CV Bintang Pustaka

Dikembalikan kepada saksi Arifin

- 1 (satu) lembar kwitansi No.01185 CV Bintang Pustaka;
- 1 (satu) lembar kwitansi Bintang Pustaka senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Jasman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Akta permintaan banding No.23/Akta.Pid/2012/PN.BTM yang ditanda-tangani oleh oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam No: 206/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 18 Juni 2012, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2012 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2012;
6. Penyerahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Juli 2012 kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 147/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah diserahkan Kepada Penuntut Umum oleh Jurusita pada tanggal 11 Juli 2012 dan Penuntut Umum tidak membuat Memori banding maupun kontra memori banding;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Juni 2012 Nomor:

W4.U.8/3262/HN.01.08/VI/2012, tentang pemberian kesempatan

kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk

mempelajari /memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Batam dan juga setelah membaca/mempelajari berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 206/PID.B/2012/PN.BTM tanggal 18 Juni 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa yang tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai barang bukti, sehingga untuk hal-hal tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di persidangan juga telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Penangkapan jo Surat Perintah Penangkapan No.Pol: SP.Kap/202/XII/2012/Reskrim, Terdakwa

telah menjalani masa penangkapan sejak tanggal 11 Desember 2011

s/d

12 Desember 2011, sehingga dengan mendasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa buku tabungan OCBC NISP an. Aryany Darwantini dan Suryaningsih dalam amar putusan agar diserahkan dan dapat dicairkan oleh saksi korban Aryany Darwantini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri karena nomor rekening tersebut tidak diblokir dalam perkara ini sehingga dengan dikembalikan buku tabungan tersebut kepada yang berhak dengan sendirinya sudah dapat dicairkan, tidak perlu harus dituangkan dalam amar putusan, sedangkan terhadap barang bukti lain Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 147/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 206/PID.B/2010/PN.BTM, tanggal 18 Juni 2012 haruslah diperbaiki mengenai pengurangan masa penangkapannya dan status barang bukti khususnya mengenai buku tabungan, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pasal 372 KUHP juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 206/PID.B/ 2012/PN.BTM, tanggal 18 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut mengenai pengurangan masa penangkapan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ALI SAID tersebut diatas telah terbukti secara sah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan";
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang-bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan OCBC NISP an. Aryany Darwantini dan Suryaningsih ;
- 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama asli No. L/132/2010 ;
- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri terdiri dari an. Aryany Darwantini Rp.140.000.000,- dan an. Andi Warsono Rp.260.000.000,--

Dikembalikan kepada korban Aryany Darwantini ;

- 1(satu) lembar kwitansi No.01185 CV Bintang Pusaka ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No.01187 CV Bintang Pustaka ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No.01198 CV Bintang Pustaka ;

Dikembalikan kepada saksi Arifin ;

- 1(satu) lembar kwitansi No.01185 CV Bintang Pustaka ;
- 1(satu) lembar kwitansi Bintang Pustaka senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Jasman ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa tanggal 14 Agustus 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Sabar Tarigan Sibero, SH sebagai Hakim Ketua, Baharuddin Siagian, SH.,MHum dan Agus Hariyadi, SH.,MH masing-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 147/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Yusnidar, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Baharuddin Siagian, SH.,MHum.
SH

Sabar Tarigan Sibero,

Agus Hariyadi, SH.,MH
Panitera-Pengganti;

Yusnidar